



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1263/PL.03.7-Kpt/5104/KPU.Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018
MASA JABATAN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 Masa Jabatan 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 510/K-03/HK/2017 Tentang Pemberian Hibah kepada Lembaga/Organisasi Masyarakat;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Gianyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1262/PL.03.7-BA/5104/KPU.Kab/VII/2018 tanggal, 26 Juli 2018 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018 MASA JABATAN 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 masa jabatan 2018-2023.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Sdr. I Made Mahayastra, SST. Par, MAP., dan Anak Agung Gde Mayun, SH, dengan perolehan suara sebanyak **193.923 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga)** Suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 26 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA

